



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 652 TAHUN 1961
TENTANG
PEWARGANEGARAAN (NATURALISASI) Ir. SHANG RAY ZIANG.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Membatja : permohonan dari Ir. Shang Ray Ziang tertanggal Djakarta, 4 April 1961 ;
- Memperhatikan : a. Surat Menteri Pertama tertanggal Djakarta, 28 Nopember 1961, No. 29108/61;
b. Surat Menteri Kehakiman tertanggal 13 Nopember 1961 No. J.B.3/95/18;
- Menimbang : bahwa permohonan dari orang jang bersangkutan patut dikabulkan ;
- Mengingat : a. Pasal 5 Undang-Undang No.62 tahun 1958;
b. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar berhubung dengan Aturan Peralihan pasal II Undang-Undang Dasar;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

Mengabulkan permohonan :

Ir.SHANG RAY ZIANG, dilahirkan di Shang Hai pada tanggal 17 Mei 1923, bertempat tinggal di Djalan Kesehatan III No.3, Djakarta, untuk mendjadi Warga Negara Republik Indonesia;

Dengan pengertian :

- a. bahwa ia memperoleh kewarganegaraan pada hari ia dihadapan Pengadilan Negeri dari tempat tinggalnja bersumpah atau berdjampi setia kepada Negara Republik Indonesia, sebagaimana termaktub dalam pasal 5 ayat (5) Undang-Undang No.62 tahun 1958;
- b. bahwa apabila sumpah atau djanji setia tidak diutjapkan dalam waktu tiga bulan setelah hari tanggal keputusan ini, maka keputusan ini dengan sendirinja mendjadi batal;

Diumumkan di Djakarta
pada tanggal 14 Djuli 1961.
SEKRETARIS NEGARA,

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 14 djuli 1961.
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Mr.MOHD.ICHSAN

SUKARNO



**PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA**